

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan syariah semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia. Tidak hanya di kota besar saja saat ini Lembaga Keuangan Syariah sudah sampai di pelosok desa. Setiap usaha atau kegiatan yang akan dijalani selalu berhubungan dengan orang lain. Setiap usaha baru membutuhkan modal. Modal kerja dapat diperoleh dari kerja sama beberapa orang mengumpulkan sejumlah uang sebagai modal usaha atau melalui pembiayaan pada lembaga keuangan seperti bank. Kebutuhan modal kerja yang semakin meningkat membutuhkan suatu lembaga keuangan untuk dapat menangani masalah tersebut. Agar masyarakat dapat menciptakan suatu usaha baru dengan mudah dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Salah satu tugas lembaga keuangan syariah adalah menyalurkan dana. Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan suatu usaha baik untuk usaha perorangan, industri rumahan maupun suatu perusahaan besar yang sudah lama berdiri. Hal ini disebabkan karena suatu usaha membutuhkan biaya untuk menjalankan operasional. Biaya sangat dibutuhkan oleh pengusaha perorangan sampai perusahaan besar. Sumber biaya yang digunakan bisa didapat dari dalam maupun luar perusahaan.

Biaya dari dalam perusahaan dapat diperoleh melalui laba perusahaan, sedangkan biaya dari luar perusahaan dapat diperoleh dari penjualan saham bagi perusahaan besar dan melakukan pembiayaan dari lembaga keuangan bagi usaha kecil. Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas bisnis yang dijalannya. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk memperluas usaha yang dijalani. Misalnya untuk mengembangkan

produksi. Setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak kalah dengan para pesaing dan untuk mempertahankan konsumm agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih unggul dan bervariasi.

Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of palace dari suatu barang (Antonio, 2001). Pembiayaan Modal Kerja syariah yaitu suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kezja syariah maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan (A. Karim, 2010)

Pembiayaan modal kerja syariah dapat diberikan kepada siapa saja dalam sektor ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur atau calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan lembaga keuangan syariah.

Lembaga Keuangan Konvensional memberikan kredit modal keija dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen komponen modal kelja tersebut, baik tmtuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga.

Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal ketja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana lembaga keuangan syan'ah bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan ini disebut dengan mudharabah (*trust financing*). Fasilitas ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara

periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta prosesi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian lembaga keuangan syariah.

USPPS Koperasi Harapan Sejahtera termasuk salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat maupun mahasiswa/dosen. Koperasi ini dikenal dari golongan menengah kebawah sampai golongan menengah keatas. Layanan USPPS Koperasi Harapan Sejahtera diminati sebagian besar kalangan menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya dimana USPPS Koperasi Harapan Sejahtera berperan sebagai mitra usaha dengan sistem bagi hasil atau margin atau markup yang sesuai dengan syariah dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Pembiayaan modal kerja dengan prinsip syariah dapat dilakukan di lembaga keuangan syariah dengan ketentuan yang berlaku. Pembiayaan modal kerja di USPPS Koperasi Harapan Sejahtera dapat meringankan pengusaha memenuhi pembiayaan modal kerja dengan prinsip syariah dapat dilakukan di lembaga keuangan syariah dengan ketentuan yang berlaku. Pembiayaan modal kerja di USPPS Koperasi Harapan Sejahtera dapat meringankan pengusaha memenuhi produktivitasnya. Setiap usaha yang berkembang akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Konsep dasar pembiayaan modal kerja meliputi konsep modal kerja, penggolongan modal kerja, unsur unsur modal kerja permanen, perputaran modal kerja dan alokasi modal kerja. Pembiayaan modal kerja syariah menggunakan akad mudharabah, istishna, ijarah, salam, murabahah. Akad mudharabah adalah transaksi penanaman dana dan pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha

secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Al-quran, Sunnah maupun Ijma'.

Pembiayaan mudhambah merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati anggota USPPS Koperasi Harapan Sejahtera karena sistem bagi hasilnya dinilai sangat menguntungkan bagi anggota. Syarat pembiayaan dengan akad mudharabah yang mudah menjadi salah satu alasan anggota memilih pembiayaan dengan akad mudharabah.

Sebagian besar anggota USPPS Koperasi Harapan Sejahtera adalah mahasiswa ataupun dosen. anggota tersebut membutuhkan dana untuk tambahan modal usaha mereka, salah satunya untuk membayar kebutuhan usahanya. Pembiayaan dibawah satu juta rupiah tidak memerlukan jaminan dan proses pencairan yang mudah dan cepat menjadikan pembiayaan ini lebih banyak diminati anggota atau masyarakat dibanding dengan pembiayaan lainnya seperti murabahah, dan qordul hasan yang syarat dan ketentuan dirasa lebih susah bagi anggota.

Sistem jemput bola yang diterapkan oleh USPPS Koperasi Harapan Sejahtera semakin menarik minat anggota dan masyarakat untuk melakukan pembiayaan di USPPS Koperasi Harapan Sejahtera. Karena anggota atau masyarakat yang melakukan pembiayaan di USPPS Koperasi Harapan Sejahtera tidak perlu datang mengantri untuk membayar angsuran. Bahkan untuk pembiayaan dibawah satu juta bagi anggota lama tidak perlu datang



saat pencairan, karena pengelola yakni marketing akan mendatangi anggota untuk memberikan uang.

Antusiasme masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil sangat luar biasa. Namun kemudahan dan nisbah bagi hasil yang ditawarkan disalah gunakan oleh beberapa anggota pembiayaan USPPS Koperasi Harapan Sejahtera Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk menambah modal usaha disalah gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya: untuk pembelian sepeda motor, telepon selular, dan kebutuhan rumah tangga.

Kegiatan tersebut secara tertulis melanggar perjanjian akad pembiayaan yang sudah disepakati antara pihak mudharib dengan USPPS Koperasi Harapan Sejahtera Dalam masalah ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pihak lembaga melakukan analisa SC (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) dan survey lapangan sebelum menyetujui pembiayaan. Namun setelah dana pembiayaan dicairkan pihak lembaga tidak ikut serta mengawasi penggunaan dana tersebut dan jalannya usaha dari anggota tersebut. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh salah satu anggota untuk berlaku curang. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berlaku jujur menyebabkan akad mudharabah tidak dapat diterapkan secara murni oleh lembaga keuangan syaria'ah. Selain presentase nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan diawal akad tidak sesuai dengan teori akad mudharabah yang seharusnya.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI USPPS KOPERASI HARAPAN SEJAHTERA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON”**.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah tentang analisis pembiayaan menggunakan akad mudhorobah

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi lapangan di USPPS Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

**2. Pertanyaan Peneliti**

- a. Bagaimana Mekanisme Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja dalam ekonomi islam?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah pada USPPS Koperasi Harapan Sejahtera ?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pembiayaan modal kerja mudharabah dalam ekonomi islam.
2. Untuk mengetahui kualitas pembiayaan modal kerja mudhorobahh pada USPPS Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

**D. Manfaat Penelitian**

**1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini dapat dijadikan refrensi untuk mendalami teori yang ada dalam perkuliahan, untuk memahami penerapan pembiayaan modal kerja mudharabah pada USPPS Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan perbandingan antara teori-teori yang ada dengan praktik dilapangan.

**2. Manfaat Implementasi**

Penulis meneliti mengenai kualitas pembiayaan modal kelja mudharabah pada USPPS Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam penerapan pembiayaan modal kelja mudharabah kepada

anggota atau masyarakat sekitar USPPS Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### **3. Manfaat Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai penerapan akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja, sehingga penulis dapat membandingkan antara teori' dan realita yang ada

### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian penulis melakukan pengkajian pustaka dan karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti. Pustaka yang telaah dalam penelitian ini adalah:

1. Yulia Rahmawati, Tugas akhir yang berjudul “ Kualitas Pembiayaan Modal Kerja Murabahah dan Musyarokah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus“. Karya Yulia Rahmawati Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014 Hasil penelitian ini adalah penerapan pembiayaan modal kerja murabahah dan Musyarokah secara umum hampir memiliki alur yang sama. Yang membedakan adalah adanya wakalah dalam akad murabahah dan adanya laporan perkembangan usaha nasabah setiap bulan dalam pembiayaan Musyarokah Kualitas pembiayaan pada bank menunjukkan bahwa pembiayaan modal kerja murabahah lebih tinggi dibanding pembiayaan modal kerja Musyarokah. Pada tugas akhir ini penulis menitik beratkan pada penerapan Mudharabah pada pembiayaan modal kerja syariah dan pelaksanaan akad Mudharabah pada pembiayaan modal kerja di USPPS KOPERASI Harapan Sejahtera IAIN CIREBON.
2. Dimas Ardiansyah, Implementasi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah di 3 Bank Syariah di Kota Malang. Hasil penelitian ini yakni pembiayaan dengan mudharabah merupakan pembiayaan dengan resiko yang tinggi. Meskipun demikian, dalam menyalurkan

pembiayaan Bank Syariah Malang diharapkan biasa memperbanyak pembiayaan produktif dengan akad mudharabah yang merupakan core product dan' Bank Syariah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai bank syariah yang menjankan prinsip-prinsip sesuai dengan syariah Islam Akad mudharabah merupakan akad bagi hasil yang tidak didapatkan pada bank konvensional. Tidak seperti dengan akad mudharabah (jual-beli) yang konsepnya juga diterapkan pada bank konvensional. Selain itu, konsep skema bagi hasil juga terbukti dapat meredam instabilitas sistem keuangan, memperbaiki sistem pendapatan dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kuatnya hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil pada penggunaan skema bagi hasil tersebut. Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada waktu melakukan akad tidak semua nasabah memahami maksud pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasilnya. Hal ini didasarkan pada 6 hal yang dijadikan tolak ukur penelitian oleh peneliti dalam mengukur tingkat pemahaman nasabah yaitu pemahaman nasabah mengenai akad pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, kalau penelitian terdahulu dia melakukan penelitian dibagian kelembagaan yaitu di Bank syariah sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di masyarakat dan berfokus pada petani bawang merah. Namun ada kesamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada prinsip-prinsip yang diterapkan dimana sama-sama memperbaiki stabilitas keadaan ekonomi, serta penelitian terdahulu mengangkat mengenai pemahaman tentang akad mudharabah dan nisbah bagi hasil.

3. Murniati Ruslan, Sistem Mudharabah dan Aplikasinya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu. Hasil dalam penelitian ini adalah peran bank syariah mandiri cabang palu dalam membantu masyarakat setempat tidak perlu diragukan lagi. Hal ini dapat dicermati pada komitmen bank syariah dalam menyalurkan bantuan kredit bagi anggota



koperasi Beringin dan koperasi Lanal Palu dalam jumlah yang cukup besar. Aplikasi sistem mudharabah yang direalisasikan oleh bank syariah mandiri cabang Palu dapat digolongkan kedalam dua jenis produk, yakni produk pendanaan (tabungan BSM, tabungan investasi dan Berencana, dan deposito) dan produk pembiayaan. Hingga penelitian ini dilakukan, produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif terbilang paling banyak diterapkan oleh bank syariah mandiri cabang Palu. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa aplikasi sistem mudharabah pada Bank syariah Mandiri cabang Palu belum sepenuhnya diwujudkan secara murni sesuai dengan landasan teoretik sistem mudharabah yang dikemukakan para ahli, meskipun komitmen Bank syaria'h mandiri cabang palu kepada nasabah mengalami peningkatan secara signifikan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kalau penelitian terdahulu bergerak di lembaga, tapi hampir ada kesamaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena sama-sama dalam konsep pembiayaan, dan kesamaan lainnya adalah sama-sama menggunakan akad mudharabah (bagi hasil), cuman peneliti akan meneliti bagaimana bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola modal sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang pembiayaan di Bank syariah dan sangat jelas konsep serta prinsip yang akan dilakukan akan berbeda.

4. Ruslan Abubakar, Penerapan Akad Mudharabah di Perbankan Syariah Studi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Hasil dalam penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia cabang Malang cenderung pada hal-hal yang bersifat konsumtif, dengan usaha seperti koperasi, sedangkan masalah agiman atau jaminan tetap diberlakukan tapi berupa caslu' atau hak tagih dari nasabah koperasi dan lcreten'a koperasi yang menjalin kerjasama dengan bank Muamalat Indonesia cabang Malang dengan syarat sudah didirikan minimal 2 tahun dan sudah melakukan

rapat anggota tahunan sebanyak 2 kali dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah, penelitian terdahulu meneliti tentang persepsi masyarakat yang menganggap bahwa penerapan akad di bank syariah dengan akad di bank konvensional sama dan peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif sedangkan peneliti tentang implementasi akad mudharabah dibidang pertanian dalam hal bawang merah dan menggunakan metode penelitian

5. Veti Kumaningsari, Tuga Akhir Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari (Karanganyar). Hasil penelitiannya yaitu prosedur untuk menjadi anggota Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari Karanganyar cukup mudah dan dipandu oleh pihak USP dalam pengisian data serta persyaratan yang mudah yaitu membayar iuran sebesar Rp. 10.000 dan menunjukkan identitas diri. Prosedur pembiayaan dengan prinsip Murabahah pada USP Syariah KSU Sinar Mentari Karanganyar relatif kompleks, banyak hal yang dipertimbangkan dalam membiayai suatu usaha dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) yaitu pihak USP harus benar benar mengetahui latar belakangnya anggota atau calon anggota koperasi tersebut. Sistem Syariah memberikan persyaratan tentang kejelasan dalam sebuah usaha dari awal karena menghindari gharar atau ketidakjelasan. Dan dibuat akad perjanjian Jual Beli yang fungsinya adalah untuk mengingatkan satu dengan yang lain dan utamanya adalah untuk kejelasan hukum. Karena akad tersebut juga harus ditandatangani oleh notaris. Dari penelitian sebelumnya penulis lebih fokus terhadap penerapan dan pelaksanaan akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja syariah.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Menurut ulama fiqh kerjasama “mudharabah” (perniagaan) sering juga disebut dengan “Qiradh”. Dalam ligh sunnah juga disebutkan bahwa

mudharabah biasa dinamakan dengan qiradh yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan. Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara istilah, mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya ditanggung oleh pengelola dana. (Antonio, 2001)

Mudharabah adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sedangkan kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dan "pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena itu kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut trust financing. Pemilik dana yang merupakan investor disebut beneficial ownership atau sleeping partner, dan pengelola dana disebut managing trustee atau labour partner (Syahdeini, 1999)

Kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dan hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudharabah (Nurhayati, 2014)

Transaksi mudharabah antara pemilik dana dan pengelola dana ada pembagian resiko, dimana berbagai resiko merupakan salah satu prinsip sistem keuangan syariah. Berbagai resiko dalam hal terjadi kerugian, dimana pemilik dana akan menanggung resiko finansial sedangkan pengelola dana akan memiliki resiko nonfinansial. Hal ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ali r.a: Artinya: pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama.

Mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (iwad) yang diperbolehkan syariah. Misalnya, ia memberi modal sebesar Rp100 juta dan ia menyatakan setiap bulan mendapat Rp5 juta, dalam mudharabah, pembagian keuntungan harus berbentuk persentase/nisbah, misalnya 70:30, 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk pemilik dana. Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi



(*predictive value*) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana.

Pada prinsipnya dalam mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Hikmah dan' akad mudharabah adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula, ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktikannya. Sehingga dengan akad mudharabah kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kejasama yang terbentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola dana, sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal, dengan demikian dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan ummat.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode sendiri mempunyai arti sebuah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban (Deddy Mulyana, 2013). Dengan kata lain metode adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.

### **1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi atau tempat penelitian dilaksanakan di USPPS Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Adapun waktu penelitian dibarengi dengan tugas praktik lapangan.

## **2. Metode dan Pendekatan Penelitian**

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Deddy Mulyana, 2013). Penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat yang bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu (Sonny Leksono, 2013).

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ini lebih bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga akan menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik. Metode yang digunakan ialah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti, penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil, penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian dan desain penelitian kualitatif bersifat sementara (Lexy J. Moleong, 2013).

## **3. Sumber Data**

Data adalah bentuk jamak dari datum, data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau fakta yang digambarkan lewat angka, symbol, kode dan lain-lain (Sonny Leksono, 2013). Data perlu dikelompokkan terlebih dahulu memuat sumber pengambilannya sebelum data tersebut digunakan dalam proses analisis. Sedangkan analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami (Sugiyono, 2017).

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya (Iqbal Hasan, 2002). Data primer ini, disebut dengan data asli atau data baru. Data primer yang digunakan peneliti yakni data-data yang didapatkan dari hasil wawancara serta pengamatan langsung di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah dari sumber yang pertama berupa hasil wawancara langsung dengan narasumber yakni pengelola koperasi USPPS harapan sejahtera.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya data yang diperoleh dari buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal dan artikel-artikel dari Internet yang dijadikan sebagai data tambahan untuk memperkuat data primer sehingga keaslian datanya benar-benar valid (Iqbal Hasan, 2002). Termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, jurnal, dokumen, pencatatan accrual basic, brosur, laporan keuangan dan data lain yang masih ada kaitannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap dan dapat dihubungkan dengan data primer.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Mc Milan dan Schumacher (2000) mengemukakan beberapa instrument untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain, Observasi partisipan, observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumen dan artefak dan teknik tambahan seperti bentuk audio visual. (Uhar Suharsaputra, 2012)

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, ada beberapa teknik, cara atau metode yang dilakukan oleh penulis dan disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Sugiyono, 2017). Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mempunyai pemahaman yang tepat akan topik yang akan digali sesuai dengan fokus penelitian (Uhar Suharsaputra, 2012).

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara.
- 4) Melangsungkan alur wawancara.
- 5) Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
- 6) Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan.
- 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

Narasumber dalam teknik pengumpulan data wawancara ini ialah bagian operator uspps harapan sejahtera.

b. Observasi

Secara bahasa observasi berarti memperhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau sesuatu mengamati tentang apa yang terjadi. Menurut Catw'n'ght & Catwright dalam herdiansyah (2010) mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu (Uhar Suharsaputra, 2012).

c. Dokumen



Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen (Uhar Suharsaputra, 2012).

## **5. Teknik Analisis Data**

Setelah proses pengumpulan data dilakukan proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Menurut Miles dan Huberman (1994) analisis data merupakan langkah-langkah untuk memproses temuan penelitian yang telah ditranskripsikan melalui proses reduksi data, yaitu data disaring dan disusun lagi, dipaparkan, diverifikasi atau dibuat kesimpulan (Sugiyono, 2017). Dalam pengolahan dan penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

Metode Deskriptif untuk memaparkan data dan memberikan penjelasan secara mendalam mengenai sebuah data. Metode ini untuk menyelidiki dengan menuturkan, menganalisa data-data kemudian menjelaskan data-data tersebut (Sugiyono, 2017). Metode Analisis, yaitu metode yang dimaksud untuk pemeriksaan secara konseptual atas data-data yang ada, kemudian diklasifikasikan dengan permasalahan untuk memperoleh kejelasan atas data yang sebenarnya. (Louis O Katsoff, 1992).

## **6. Validitas Data**

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Terdapat dua macam validitas yaitu validitas internal dan eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai, sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau ditetapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. (Sugiyono, 2017). Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dan bahan referensi, sebagai berikut :

- a. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono,)
- b. Menggunakan bahan referensi, dimana adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. seperti hasil

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini dibagi dalam susunan yang berdasarkan sistematika yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut

### **BAB I Pendahuluan :**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian. Bab ini memberikan gambaran secara umum mengenai isi keseluruhan dari tulisan ini.

### **BAB II Landasan Teori :**

Bab ini berisi landasan teori tentang analisis pembiayaan mudharabah

### **BAB III Gambaran Objek Penelitian :**

Bab ini menjelaskan sasaran dan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan, di USPPS Harapan Sejahtera

### **BAB VI Analisis Dan Pembahasan :**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum koperasi' uspps harapan sejahtera, alur dan penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan modal kerja, hasil penelitian yang dilakukan.

### **BAB V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan, dan saran atau rekomendasi dari penulis



